

RENCANA KINERJA UPK TAHUN 2022

UPK



Kemenkes

JL. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telp. (Hunting) 021-5201590, 021-5223017, Fax. 021-522301
Website: upk.kemkes.go.id

**RENCANA KINERJA
UNIT PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN 2022**

I. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan yang mengacu pada arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2004-2025) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam 5 (Lima) tahunan.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara menyusun rencana pembangunan nasional, perlu memperhatikan beberapa poin penting seperti sasaran program prioritas, konsistensi kebijakan dan program pemerintah seperti yang tertuang dalam RPJMN, sinergitas output dan outcome program dengan dokumen RPJMN, serta sumber daya yang layak menurut kerangka ekonomi makro dalam dokumen RPJMN.

Dalam bidang kesehatan, Kepmenkes No. 375/MENKES/SK/V/2009 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (lima tahunan). Sasaran pokok RPJMN 2020-2024 adalah : (1) Peningkatan Kesehatan ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, (2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat, (3) Peningkatan pengendalian penyakit, (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), (5) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Unit Pelayanan Kesehatan yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 tahun 2012 memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemeliharaan kesehatan pejabat, Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. Dengan melaksanakan pelayanan tersebut, Unit Pelayanan Kesehatan memberikan pelayanan medis, gawat darurat, laboratorium, radiologi, fisioterapi, farmasi dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia dan administrasi umum yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan. Upaya tersebut dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan.

UPK sebagai bagian dari unsur pelaksana teknis program Kementerian Kesehatan, mendukung visi Kemenkes yaitu 'Mewujudkan masyarakat mandiri produktif

dan berkeadilan”. Maka visi dan misi UPK harus memiliki tujuan sesuai dengan arahan strategis Kementerian Kesehatan yaitu “Menjadikan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan”. Tujuan Unit Pelayanan Kesehatan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kementerian kesehatan serta masyarakat yang berkualitas. Adapun perwujudan dari beberapa strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam program-program yang akan telah disusun dalam 5 tahun kedepan dan akan dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut :

II. Indikator Kinerja dan Program Kerja Dalam Rencana Strategi Bisnis

Persp.	Sasaran Strategis	Key Performance Indicator	Bobot	Target IKU				
				2020	2021	2022	2023	2024
IBP-1	Terwujudnya Kepuasan Stakeholder	Tingkat kepuasan pelanggan	8	90%	92%	92%	94%	95%
		Komplain yang ditindaklanjuti	8	90%	92%	92%	94%	95%
IBP-2	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	8	100%	100%	100%	100%	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	8	90%	90%	92%	92%	94%
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar	7	90%	90%	92%	92%	94%
		Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	8	80%	83%	85%	87%	90%
		Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	8	80%	83%	85%	87%	90%

IBP-3	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Terlaksananya edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	8	90%	92%	95%	95%	98%
		Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	8	80%	85%	87%	90%	95%
	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya kalibrasi	7	95%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	7	80%	85%	87%	90%	95%
IBP-4	Terwujudnya akuntabilitas Anggaran	Realisasi Anggaran	7	90%	90%	93%	93%	95%
		Laporan Keuangan Tepat Waktu	7	90%	90%	93%	93%	95%

III. RENCANA KERJA TAHUNAN 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kepuasan pelanggan atau stakeholder	Tingkat kepuasan pelanggan, Komplain yang ditindaklanjuti	Implementasi Service Excellent	Pemantapan Service Excellent Tahap 1	Pemantapan Service Excellent Tahap 2	Persiapan Pelayanan Konsultasi Online	Pelayanan Konsultasi Online
Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i> , Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar, Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar, Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar, Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	Implementasi Program Mutu	Persiapan Akreditasi Klinik Utama	Reakreditasi Klinik Pratama	Akreditasi Klinik Utama	Evaluasi Akreditasi
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kementerian. Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	Terlaksananya program Kelas Edukasi Kesehatan untuk Pegawai Kemenkes	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi SDM	Pelatihan Manajerial	Pelatihan Teknologi Informasi	Pelatihan Teknologi Informasi Tahap 2
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya kalibrasi	Renovasi Klinik Utama	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk poli obgyn dan konservasi gigi	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk poli anak, poli mata, dan poli pojok bermain	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk syaraf dan poli THT	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk poli kulit dan kelamin

Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	Pengadaan alat komunikasi antar poli	Pengadaan sistem informasi dan komunikasi terintegrasi antara klinik utama dan klinik pratama	Pengembangan sistem informasi dan manajemen klinik	Terwujudnya pelayanan berbasis digital (paperless)	Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi terintegrasi dengan faskes rujukan
Terwujudnya akuntabilitas anggaran	Realisasi anggaran laporan keuangan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan program pengendalian intern atas laporan keuangan 2. Rencana pemanfaatan PNBP 3. Pelaksanaan WBK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PNBP 2. Pelatihan yang mendukung pengelolaan keuangan 	Pemenuhan SDM keuangan sesuai kompetensi	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan akuntabilitas yang terpisah antara klinik pratama dan klinik utama	Pengembangan pelayanan yang berasal dari PNBP

IV. RENCANA KERJA TAHUNAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Perspektif Stakeholder			
1	Terwujudnya kepuasan pelanggan atau stakeholder	Tingkat kepuasan pelanggan	92%
		Komplain yang ditindaklanjuti	92%
Perspektif Proses Bisnis			
1	Terwujudnya pelayanan yang berkualitas	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%
		Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	92%
		Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar	92%
		Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	85%
		Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	85%
Perspektif pengembangan personil dan organisasi			
1	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	95%
		Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	87%
2	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Terlaksananya kalibrasi	100%
3	Terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi	Adanya aplikasi sistem informasi terintegrasi	87%
Perspektif Finansial			
1	Terwujudnya akuntabilitas anggaran	Realisasi anggaran	93%
2		laporan keuangan tepat waktu	93%

Program : Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Sub-sub kegiatan :

- a. Pengadaan alat kesehatan
- b. Pengadaan sewa kendaraan dinas
- c. Pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai
- d. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
- e. Pengadaan ambulance
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

Jakarta, 4 Januari 2022
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan



drg. Ina Torisia Hatang, MKM.
NIP 197307132002122005